



UNIVERSITAS  
TANGERANG RAYA



# **BUKU PANDUAN PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA (KKN)**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS TANGERANG RAYA**

**2023**

**BUKU PANDUAN  
KULIAH KERJA NYATA (KKN)**



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS TANGERANG RAYA  
2023**

## KATA PENGANTAR

Untaian syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Berkat rahmat dan hidayah-Nya, ***Buku Panduan Kuliah Kerja Nyata (KKN)*** tahun 2023 ini telah dapat diselesaikan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan.

Kuliah Kerja Nyata merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa Sarjana (S1) Universitas Tangerang Raya mulai angkatan 2020 dan seterusnya. LPPM Universitas Tangerang Raya sebagai unit pelaksana telah memfasilitasi kegiatan pelaksanaan KKN bagi mahasiswa melalui beberapa jenis KKN, antara lain: KKN Tematik, KKN kolaborasi, dan KKN alternatif.

Dengan adanya buku panduan KKN ini, diharapkan dapat digunakan sebagai acuan oleh mahasiswa dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dalam mempersiapkan dan merancang kegiatan diseminasi IPTEKS ke masyarakat, sehingga kegiatan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.

Tangerang, Maret 2023  
Ketua LPPM

## **Tim Penyusun**

Pengarah : Dr. Abdul Gani Sidqi, S.E., M.Si.

Penanggung Jawab: Dr. I Joko Dewanto, S.Kom., M.M.

Tim Penyusun : R. Wahyudi Darmawan, S.T., M.Kom  
Miftakhuddin, S.Pd., M.Pd.  
Merissa Fermica Iskandar, S.E., M.M.  
Lifia Citra Ramadhanti, S.T., M.Eng.  
Ahmad Rasyiddin, S.Kom., M.M.  
Muhammad Nur Ikhsan, S.T., M.Eng

## DAFTAR ISI

Halaman sampul

Kata pengantar

Tim penyusun

Daftar isi

### 1. Pendahuluan

- A. Latar belakang dan sejarah KKN ..... 7
- B. Tujuan dan sasaran KKN ..... 9
- C. Prinsip-prinsip dasar KKN ..... 12
- D. Jenis-jenis KKN ..... 14
- E. Luaran KKN..... 15

### 2. Komponen Pelaksanaan KKN

- A. Mahasiswa KKN ..... 16
- B. Dosen pembimbing lapang (DPL) ..... 16
- C. Pusat layanan KKN ..... 17
- D. Alokasi waktu KKN ..... 18

### 3. Tahapan Pelaksanaan KKN

- A. Persiapan dan pendaftaran mahasiswa ..... 21
- B. Rekrutmen dosen pembimbing lapang ..... 22

C. Pembekalan mahasiswa .....	22
D. Pelaksanaan KKN .....	23
E. Monitoring dan pembimbingan KKN.....	24
F. Pelaporan.....	25
G. Penilaian.....	26

#### **4. Syarat dan Tata Tertib**

A. Ketentuan lain-lain .....	28
B. Tata tertib pembekalan .....	28
C. Tata tertib mahasiswa di lapangan .....	29
D. Tata tertib dosen pembimbing lapang .....	31
E. Sanksi .....	32

#### **5. Penutup**

#### **Lampiran**

## 1. PENDAHULUAN

### A. Latar belakang dan sejarah KKN

KKN adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kegiatan intrakurikuler yang memadukan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan KKN dapat memberikan pengalaman belajar dan pengembangan aspek kepekaan kepada mahasiswa yang berorientasi kemasyarakatan. Bentuk kegiatan KKN berupa aplikasi keilmuannya berupa pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Selain itu kegiatan KKN dapat mencerdaskan dan mengembangkan masyarakat melalui inovasi pembangunan desa, berupa: aktivitas pengajaran, pengembangan kluster ekonomi produktif dan non-produktif, dan diseminasi IPTEKS.

Sejak berdirinya Universitas Tangerang Raya pada 2020, status KKN adalah wajib dengan bobot 4 SKS. Namun seiring perkembangan kurikulum MBKM di perguruan tinggi, status mata kuliah KKN di masing-masing program studi diadaptasi menjadi mata kuliah pilihan (bagi program studi yang SKS di dalam kurikulumnya telah lebih atau sama dengan 145 SKS tanpa KKN), dan wajib (bagi program studi yang SKS di dalam kurikulumnya kurang dari 145 SKS tanpa KKN). Oleh karena itu, KKN hanya diberlakukan kepada mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari program studi tertentu. Namun demikian, bagi mahasiswa yang berasal dari program studi

yang memperlakukan KKN sebagai mata kuliah wajib, disarankan untuk tetap menempuh mata kuliah KKN, karena KKN pada dasarnya juga dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas diseminasi hasil penelitian dosen Universitas Tangerang Raya kepada masyarakat, dengan menyertakan prasyarat keterlibatan mahasiswa KKN yang dikelola oleh LPPM.

Berdasarkan Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang wajib untuk dilaksanakan dalam pelaksanaan MBKM. Pengabdian masyarakat melalui KKN merupakan salah satu bentuk proses pembelajaran mahasiswa yang sistematis dan terstruktur dibawah bimbingan Dosen. Hasil dari kegiatan KKN dapat berupa penerapan IPTEKS, teknologi tepat guna, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan kekayaan intelektual.

KKN Universitas Tangerang Raya dikelola oleh LPPM. LPPM memfasilitasi kegiatan KKN oleh mahasiswa UNTARA dari multi fakultas secara interdisipliner melalui berbagai bentuk. Selain itu LPPM melakukan pendampingan terhadap desa/kelurahan mitra dan para stake holder untuk mengimplementasikan hasil riset dan lpteks melalui kegiatan KKN.

Kegiatan KKN akan dikoordinasi oleh Pusyan KKN dengan target awal ialah dilaksanakan pada Desember 2023. Dukungan KKN antara lain dapat dilakukan dengan integrasi

program penelitian dan kelompok riset serta kelompok pelaksana PkM di bawah LPPM. Dukungan eksternal kegiatan diharapkan dapat diperoleh dari Pemerintah Propinsi dan Daerah, Kementerian Industri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Desa dan lainnya.

## **B. Tujuan dan sasaran KKN**

KKN yang diselenggarakan oleh Universitas Tangerang Raya, baik KKN Tematik, Alternatif, maupun Kolaborasi, dimaksudkan untuk mencapai tujuan berikut: (a) meningkatkan kecerdasan emosional dan kemampuan analitik dalam melakukan pendekatan ilmiah untuk mengatasi suatu masalah yang ditemukan di lapang, (b) memberikan perubahan positif bagi masyarakat sasaran dan mempercepat pembangunan desa, (c) diseminasi ipteks yang dihasilkan oleh dosen dan mahasiswa Utara ke masyarakat, dan (d) sebagai media sosialisasi dan promosi Utara di Masyarakat secara regional, nasional, dan internasional.

Adapun sasaran KKN yang diselenggarakan oleh Utara, baik KKN Tematik, Alternatif, maupun Kolaborasi ialah kebermanfaatan bagi mahasiswa, masyarakat, dan perguruan tinggi. Selengkapny dijabarkan dalam uraian di bawah ini.

### **1. Bagi mahasiswa**

- a. meningkatkan pemahaman dan pengalaman mahasiswa mengenai: pola pikir dan bekerja dengan lintas disiplin dan lintas sektoral, menciptakan dan

menerapkan hasil pendidikan dan penelitian bagi pembangunan pada umumnya dan pembangunan bagi masyarakat desa pada khususnya, dan tingkat kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam pembangunan serta keseluruhan konteks masalah pembangunan serta pengembangan daerah.

- b. Pendewasaan pola pikir mahasiswa dalam menganalisis setiap permasalahan dan bagaimana menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat secara pragmatis ilmiah.
- c. Membentuk sikap dan rasa cinta, kepedulian terhadap lingkungan sosial, dan tanggung jawab mahasiswa terhadap kemajuan masyarakat.
- d. Memberikan keterampilan bagi mahasiswa untuk mengimplementasikan berbagai program pengembangan dan pembangunan di lingkungan sosial.
- e. Menjadikan mahasiswa sebagai inovator, motivator, dan dapat mengatasi masalah yang dihadapi dalam berbagai situasi
- f. Memberikan pengalaman dan keterampilan bagi mahasiswa sebagai kader perubahan dan pembangunan

Dengan mengikuti kegiatan KKN, mahasiswa diharapkan akan memperoleh pengalaman hidup bermasyarakat serta dapat mengembangkan dan menerapkan pengetahuan akademik. Keberhasilan program kegiatan

dinilai dari sejauh mana mahasiswa memiliki pemahaman permasalahan yang ada di masyarakat dan dapat mencari solusi, dapat mengkomunikasikan solusi, dan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk merealisasikan solusi yang telah ditemukan oleh mahasiswa.

## 2. Bagi masyarakat

- a. Memperoleh sumbangan bantuan pemikiran dan tenaga untuk merencanakan pengembangan masyarakat
- b. Meningkatkan kemampuan berpikir, bersikap, dan bertindak dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada
- c. Memperoleh pembaruan-pembaruan yang dibutuhkan dalam pemberdayaan daerah yang lebih maju
- d. Membentuk kader-kader pemberdayaan masyarakat

## 3. Bagi perguruan tinggi

- a. Perguruan Tinggi lebih terarah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, dengan adanya feedback sebagai hasil penyatuan mahasiswa dengan lingkungan sosial disekitar mahasiswa. Hal ini akan berdampak terhadap penyesuaian kurikulum perguruan tinggi yang dapat disesuaikan dengan kondisi dinamika masyarakat.

- b. Perguruan Tinggi dapat menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah atau lembaga lainnya dalam pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi.
- c. Perguruan Tinggi dapat mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang lebih bermanfaat bagi masyarakat dan mampu mengelola serta menyelesaikan berbagai masalah di masyarakat.

### **C. Prinsip-prinsip KKN**

Dalam rangka pencapaian cita-cita pendidikan perguruan tinggi, program kegiatan KKN yang dilaksanakan berpijak pada sejumlah prinsip.

1. **Keterpaduan Tri Dharma Perguruan Tinggi.** Perpaduan aspek pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam kesatuan untuk menjadi landasan perencanaan, pelaksanaan dan tolok ukur evaluasi KKN.
2. **Interdisipliner.** KKN dilaksanakan oleh sejumlah mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu dan pelaksanaannya dibawah koordinasi Pusat Layanan KKN, LPPM UNTARA. Dalam mekanismenya, para mahasiswa mengembangkan pola pikir dan pola kerja interdisipliner untuk memecahkan permasalahan di lokasi KKN.
3. **Komprensif.** Dalam hal ini, KKN berfungsi sebagai pengikat dan perangkum semua isi

kurikulum akademik. Dengan demikian, diharapkan masing-masing mahasiswa pelaksana KKN akan menampilkan dirinya sebagai seorang calon sarjana sesuai dengan bidang keilmuannya secara professional dan proporsional.

4. **Pragmatis.** Program-program kegiatan yang direncanakan pada dasarnya bertumpu pada persoalan nyata di lapangan, dapat dilaksanakan sesuai dengan daya dukung sumber-sumber daya yang tersedia di lapangan, dan mendatangkan manfaat bagi masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
5. **Partisipatif.** KKN adalah proses interaktif dan sinergis antara mahasiswa dan masyarakat. Mahasiswa dan pengelola KKN harus komunikatif dalam pendekatan *social cultural* terhadap masyarakat, sehingga mereka menjadi kooperatif dan partisipatif dalam setiap program yang dicanangkan. Diharapkan, masyarakat kelak mampu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapinya dan sumber daya yang dimiliki, sehingga pada akhirnya mereka akan mampu berswadaya, berswakelola dan berswadana dalam pembangunan masa depan.

#### **D. Jenis-jenis KKN**

LPPM Utara menyelenggarakan tiga jenis KKN, yaitu KKN Tematik, KKN Alternatif, dan KKN Kolaboratif.

1. KKN Tematik, merupakan kegiatan akademik yang mempunyai kepastian tema dan program pada suatu kondisi mitra kegiatan yang diselaraskan antara hasil-hasil penelitian (inovasi) dengan kebutuhan masyarakat. KKN Tematik dibiayai dari sumber pendanaan internal maupun eksternal UNTARA. Peran mahasiswa dalam program tersebut adalah mendukung proses diseminasi IPTEKS temuan dosen UNTARA kepada masyarakat. Tema yang diangkat untuk dijadikan tema KKN dirumuskan setiap tahun, sebagaimana pergantian angkatan KKN
2. KKN Alternatif, merupakan kegiatan KKN yang dikhususkan untuk mahasiswa kelas karyawan. Maksud, tujuan, dan mekanisme yang dilaksanakan sama persis dengan KKN Tematik. Hanya saja, komposisi mahasiswa dan durasi pelaksanaan KKN berbeda. Artinya, KKN Alternatif mendapatkan perlakuan yang berbeda, terutama dalam hal waktu pelaksanaan KKN.
3. KKN Kolaborasi, merupakan KKN yang diselenggarakan dengan mitra sesama perguruan tinggi di lingkungan regional Banten, nasional, dan internasional. KKN Kolaborasi regional merupakan kegiatan kolaborasi KKN yang diselenggarakan oleh

PTS Banten dan diselenggarakan tiap tahun di wilayah regional Provinsi Banten. Sumber pendanaan berasal dari masing-masing Perguruan Tinggi yang berpartisipasi di dalam kegiatan. KKN Kolaborasi nasional merupakan kegiatan kolaborasi kegiatan KKN dengan kolaborasi Perguruan Tinggi pada tingkat nasional. Salah satu bentuk KKN Nasional adalah KKN Kebangsaan. KKN Kebangsaan merupakan kegiatan akademik sesuai program yang diadakan penyelenggara oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sekaligus bekerjasama dengan Badan Kerjasama PTN yang diadakan setiap tahun di seluruh Indonesia. Sedangkan KKN Kolaborasi internasional merupakan kegiatan KKN yang melibatkan mahasiswa/dosen dari Perguruan Tinggi di luar negeri.

#### **E. Luaran KKN**

KKN yang dilaksanakan Utara menghasilkan luaran berupa: laporan kelompok, buku profil desa, video kegiatan atau edukasi masyarakat (video ringkasan kegiatan KKN), publikasi kegiatan KKN ke media sosial (YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, dan lain-lain), dan infografis.

## **2. KOMPONEN PELAKSANAAN KKN**

### **A. Mahasiswa KKN**

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menetapkan Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Di dalam Permendikbud, kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui KKN bisa berupa penerapan, pengamalan dan pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi. Secara teknis, mahasiswa yang bisa mengikuti KKN harus memenuhi kriteria berikut: (a) mahasiswa aktif Universitas Tangerang Raya, (b) memprogram mata kuliah KKN pada Kartu Rencana Studi (KRS), (c) mahasiswa minimal semester 6 yang sedang menempuh 100 sks, dan (d) mengisi formulir pendaftaran secara daring di website [kkn.lppm.untara.ac.id](http://kkn.lppm.untara.ac.id).

### **B. Dosen pembimbing lapang (DPL)**

Dosen pembimbing lapang (DPL) adalah dosen yang mendampingi mahasiswa KKN selama pelaksanaan KKN. DPL yang dimaksud berkewajiban dan bertanggungjawab atas kegiatan-kegiatan berikut:

1. Mengikuti pembekalan sebelum pelaksanaan KKN secara daring/luring terbatas;
2. Membimbing mahasiswa dalam menemukan permasalahan masyarakat sesuai dengan opsional usulan program KKN;
3. Membimbing mahasiswa dalam perumusan program KKN, dan persiapan teknis lainnya bersama masyarakat/pemerintah desa;
4. Membimbing mahasiswa selama pelaksanaan Program Kegiatan KKN secara daring dan luring;
5. Melakukan koordinasi dengan semua lembaga terkait dalam rangka mendukung program KKN;
6. Membimbing mahasiswa dalam pemenuhan target luaran KKN;
7. Melakukan penilaian akhir bagi mahasiswa KKN;
8. Menyerahkan nilai akhir dan luaran program KKN ke sekretariat Pusat Layanan KKN di LPPM, paling lambat 14 hari setelah pelaksanaan program kegiatan KKN berakhir.

### **C. Pusat layanan KKN**

LPPM Utara belum memiliki unit khusus yang spesifik mengurus KKN mahasiswa. Oleh karena itu, pusat layanan KKN dikelola secara terpusat oleh LPPM. Dalam hal persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan KKN, LPPM Utara berperan untuk:

1. Memberikan informasi terkait pendaftaran, seleksi berkas, pengumuman peserta dan pembekalan sebelum pelaksanaan KKN.
2. Memberikan pembekalan terkait materi KKN.
3. Menerbitkan surat pemberitahuan terkait program KKN kepada dekan fakultas dan kaprodi.
4. LPPM menerbitkan surat tugas bagi DPL, mahasiswa peserta, dan surat permohonan pelaksanaan kegiatan ke kepala desa atau mitra pelaksanaan KKN.
5. LPPM melakukan rekapitulasi nilai akhir dan luaran kegiatan KKN.
6. Nilai akhir mahasiswa peserta KKN akan diserahkan oleh LPPM ke Bagian Akademik masing-masing fakultas.

#### **D. Alokasi waktu KKN**

Permendikbud No. 3 Tahun 2020 mensyaratkan pelaksanaan pengabdian masyarakat berlangsung selama 170 menit per minggu per semester. Peraturan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 didukung oleh Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 yang mensyaratkan bahwa mahasiswa menempuh KKN selama 181,33 jam. Dengan demikian, setiap mahasiswa melakukan KKN selama 7 jam setiap hari dengan jam kerja 5 hari selama 3 minggu. Namun demikian, mempertimbangkan komposisi mahasiswa Universitas Tangerang Raya yang didominasi oleh karyawan, maka KKN dilaksanakan dalam

periode waktu 2 bulan (untuk KKN Tematik) dan 1 bulan (untuk KKN alternatif).

Kegiatan KKN Tematik dan KKN Alternatif dilaksanakan dalam berbagai bentuk, seperti diseminasi IPTEKS hasil penelitian, penguatan profil desa, penguatan kelembagaan masyarakat, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Indeks Desa Membangun (IDM). Alokasi waktu untuk kegiatan tersebut disajikan dalam Tabel 1.

**Tabel 1.** Alokasi waktu kegiatan KKN

No	Kegiatan	KKN Tematik		KKN Alternatif	
		Jam	%	Jam	%
1	Diseminasi IPTEKS bagi masyarakat	108.8	60	108.8	60
2	Penguatan Profil Desa (IDM)	36.26	20	36.26	20
3	Penguatan Kelembagaan Masyarakat	18.13	10	18.13	10
4	Peningkatan IPM	18.13	10	18.13	10
<b>Total</b>		<b>181,33</b>	<b>100</b>	<b>181,33</b>	<b>100</b>

Diseminasi IPTEKS mencakup segala kegiatan yang membantu masyarakat mengakselerasi perkembangan dan pembangunan masyarakat sasaran melalui pemanfaatan temuan penelitian (terutama temuan penelitian dosen Utara). Penguatan profil desa mencakup tentang

peningkatan status IDM, rencana pembangunan jangka menengah desa, rencana kerja pembangunan desa, pemetaan/pengembangan kelompok masyarakat non-ekotif, dan pengembangan produk unggulan desa. Penguatan kelembagan masyarakat mencakup kegiatan optimalisasi administrasi pemerintahan desa melalui pemanfaatan pusat data desa, gerakan membangun desa guna menumbuhkan rasa memiliki terhadap desa, pemetaan/pengembangan kluster ekonomi produktif. Sedangkan kegiatan peningkatan IPM mencakup kegiatan-kegiatan yang merujuk kepada indikator Indeks Pembangunan Manusia.

### **3. TAHAPAN PELAKSANAAN KKN**

Program KKN merupakan bagian dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh sivitas akademika Untara. Fokus kegiatan KKN adalah peningkatan kualitas dan pembangunan masyarakat yang dapat dilaporkan sebagai laporan-laporan ilmiah. Penyelenggaraan kegiatan KKN tiap tahun mencakup 3 tahapan besar, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan KKN.

#### **A. Tahap pertama: Persiapan dan pendaftaran mahasiswa**

Tahap persiapan terdiri dari rekrutmen peserta KKN LPPM UNTARA, validasi data mahasiswa, persiapan pembekalan materi dan administrasi perizinan.

- a. Rekrutmen peserta KKN UNTARA dilakukan dengan melakukan pendaftaran secara daring di website [kkn.lppm.untara.ac.id](http://kkn.lppm.untara.ac.id). Sosialisasi kegiatan KKN UNTARA dilakukan melalui surat resmi ke setiap fakultas di Universitas Tangerang Raya, himpunan-himpunan mahasiswa, dan media sosial.
- b. Persiapan materi pembekalan meliputi pengenalan potensi desa, pendekatan kepada masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat, etika, komunikasi dan

sopan santun, dan leadership dan hal-hal lain sesuai kebutuhan lokasi.

- c. Pengurusan surat Permohonan Pemberitahuan peserta KKN kepada masing-masing fakultas.
- d. Pengurusan surat Permohonan Izin pelaksanaan KKN LPPM UNTARA kepada Pemerintah Desa.
- e. Pengumpulan Surat Kesiapan Mitra kegiatan KKN LPPM UNTARA oleh mahasiswa kepada Pusat Layanan KKN.

#### **B. Tahap kedua: Rekrutmen dosen pembimbing lapang**

Rekrutmen dosen pembimbing dilakukan dengan melakukan korespondensi dengan Dekan. Selanjutnya setiap fakultas akan mengirimkan delegasi sebagai pembimbing lapang dan dilakukan pembekalan terhadap dosen pembimbing. Pembekalan meliputi proses pelaksanaan, jadwal, panduan, monitoring dan penilaian.

#### **C. Tahap ketiga: pembekalan mahasiswa**

Pembekalan secara daring/luring terbatas diikuti oleh seluruh peserta KKN UNTARA yang telah lolos seleksi berkas. Materi pembekalan KKN UNTARA meliputi pengenalan potensi desa, pendekatan kepada masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat, etika, komunikasi dan sopan santun, dan leadership dan hal-hal lain sesuai kebutuhan lokasi. Peserta lolos seleksi wajib mengikuti seluruh

rangkaian acara pembekalan KKN. Jadwal, materi pembekalan, serta keterangan lebih lanjut disampaikan melalui website [kkn.lppm.untara.ac.id](http://kkn.lppm.untara.ac.id).

#### **D. Tahap keempat: pelaksanaan KKN**

Tahap keempat merupakan pelaksanaan KKN, yaitu pelaksanaan yang dilaksanakan selama 2 bulan di akhir tahun (November-Desember). Selama pelaksanaan KKN, peserta diwajibkan menaati peraturan/program yang telah ditetapkan dan termasuk dalam substansi penilaian akhir. Mahasiswa peserta KKN membuat rancangan dan melaksanakan kegiatannya secara berkelompok ataupun individu. Kelompok KKN akan ditentukan oleh LPPM dengan mempertimbangkan kedekatan lokasi atau kesamaan masalah dan variasi latar belakang keilmuan mahasiswa. Penyusunan dan pelaksanaan kegiatan KKN oleh mahasiswa perlu mencermati beberapa hal berikut:

- a. Setelah dilakukan observasi di lapang, mahasiswa wajib membuat rencana kegiatan dalam bentuk proposal yang akan dilaksanakan sesuai dengan permasalahan yang teridentifikasi dan rencana pemecahannya.
- b. Kelompok mahasiswa menentukan koordinator wilayah (kabupaten, kecamatan dan desa) dan organisasi pelaksana program KKN di desa dengan persetujuan DPL.

- c. Rencana kegiatan tersebut dikonsultasikan dengan Asisten tiap wilayah dan DPL kemudian disetujui DPL.
- d. Mahasiswa diwajibkan mengisi *Log Sheet* (daftar kegiatan harian sesuai template yang sudah disiapkan) selama pelaksanaan kegiatan dan ditandatangani oleh mitra kegiatan tiap wilayah sebagai bentuk verifikasi atas kegiatan yang dilakukan.
- e. Kegiatan KKN bersifat fleksibel dan tidak harus setiap hari, namun harus memenuhi alokasi dan batas waktu yang ditentukan oleh LPPM.

**E. Tahap kelima: monitoring dan pembimbingan KKN**

DPL melakukan *monitoring* kegiatan KKN secara *daring* dan atau langsung di tempat Kegiatan KKN.

- a. DPL melakukan *monitoring* kegiatan KKN secara *hybrid* (*daring* dan *luring* di tempat Kegiatan KKN).
- b. Mahasiswa diwajibkan mengisi *Log Sheet* (daftar kegiatan harian) selama pelaksanaan kegiatan dan ditandatangani oleh mitra kegiatan serta DPL untuk melakukan verifikasi tentang kegiatan yang dilakukan.
- c. Monitoring kegiatan lapang mahasiswa dilakukan oleh DPL dengan melakukan kunjungan ke lokasi atau mewawancarai mitra kegiatan secara *daring*. Di

- samping itu, mahasiswa juga diwajibkan untuk mengirimkan video kegiatan kepada DPL.
- d. Pembimbingan mahasiswa KKN dilakukan oleh DPL secara langsung dan atau *daring*. Teknis pelaksanaan pembimbingan ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara keduanya.
  - e. Mahasiswa wajib konsultasi dan melaporkan kegiatan KKN kepada DPL minimal 3 kali.
  - f. DPL bertugas membimbing, menguji dan memberikan penilaian akhir bagi mahasiswa KKN. Penilaian akhir yang dilakukan oleh DPL mencakup penilaian ujian, kedisiplinan, etos kerja, kreativitas, kerja sama, komunikasi, kesesuaian hasil kegiatan dengan rencana kerja.

#### **F. Tahap keenam: pelaporan**

Tahap pelaporan kegiatan KKN merupakan tahap akhir kegiatan peserta KKN yang memuat seluruh kegiatan dari tahap pertama dan kedua. Laporan dan luaran kegiatan harus sudah selesai selambat-lambatnya 2 minggu setelah kegiatan KKN, kemudian dikonsultasikan kepada DPL. Berikut adalah luaran kegiatan KKN:

- a. Laporan kelompok (khusus bagi KKN Tematik)
- b. Buku profil desa/mitra

- c. Publikasi video kegiatan atau edukasi masyarakat (video ringkasan kegiatan KKN) dengan hastag #kknuntara #lppmuntara #untara
- d. Poster kegiatan atau infografis (khusus bagi KKN Alternatif)

### **G. Tahap ketujuh: penilaian**

Penilaian kegiatan KKN memiliki beberapa komponen (Table 2). Form penilaian disediakan oleh LPPM dengan format sebagaimana *terlampir*. Ketentuan penilaian kegiatan KKN meliputi:

- a. Seminar laporan kegiatan KKN dilaksanakan setelah bimbingan laporan kegiatan dan disetujui oleh DPL.
- b. Penilaian kegiatan KKN merupakan gabungan nilai dari komponen:
  - 1) Presensi dan penguasaan materi pembekalan
  - 2) Pembuatan usulan program kerja/kegiatan
  - 3) Pelaksanaan program kerja/kegiatan meliputi: kerjasama, kedisiplinan, kreativitas, kesesuaian kegiatan dan hasil pelaksanaan kegiatan.
- c. Penulisan dan pertanggungjawaban laporan yang meliputi *Log Sheet* (laporan kemajuan harian) dan laporan akhir.
- d. Bobot nilai tiap kriteria penilaian dan metode penilaian ditentukan oleh LPPM.

- e. Setiap komponen atau kriteria diberi nilai dalam kisaran 0-100.

**Tabel 2.** Rubrik penilaian KKN

No.	Kriteria Penilaian	Bobot (%)	Objek Penilaian
1	Presensi dan penguasaan materi pembekalan KKN	10	Presensi dan tes tertulis
2	Evaluasi permasalahan desa dan pembuatan usulan program kerja	10	Laporan tertulis
3	Pelaksanaan KKN		Monitoring, laporan, log book, konsultasi.
	a. Hasil pelaksanaan tugas individu	15	
	b. Hasil pelaksanaan tugas kelompok	15	
	c. Kerjasama	5	
	d. Kedisiplinan (kehadiran dan sikap perilaku di lokasi KKN)	5	
	e. Kreativitas dan kesesuaian kegiatan	5	
4	Penulisan dan pertanggungjawaban laporan		Laporan tertulis, video, dan presentasi
	a. Laporan atau infografis	10	
	b. Publikasi video	10	
	c. Buku profil desa/mitra	15	

## **4. SYARAT DAN TATA TERTIB**

### **A. Ketentuan lain-lain**

1. Bagi mahasiswi yang mengandung, boleh mengikuti KKN pada usia kehamilan maksimal 4 bulan pada saat penerjunan KKN dan wajib menyertakan surat keterangan dokter dan surat pernyataan diri tentang kesanggupan menanggung segala resiko selama KKN dan disetujui oleh suami/keluarga mahasiswi dan diserahkan ke LPPM pada saat pembekalan KKN;
2. Mahasiswa yang menderita sakit dan memerlukan perhatian khusus harus ada surat keterangan dokter dan membuat surat pernyataan mengikuti KKN diketahui oleh orang tua dan diserahkan ke LPPM pada saat pembekalan KKN.

### **B. Tata tertib pembekalan**

Mahasiswa peserta KKN wajib: 1. mengikuti kegiatan pembekalan. 2. mengenakan seragam atas baju putih, bawah hitam, jas almamater dan bersepatu (bukan sepatu kets). 3. hadir 15 menit sebelum pembekalan dimulai (sesuai dengan jadwal yang ditentukan). 4. mengisi tanda tangan daftar hadir setiap sesi yang diikuti. 5. menjaga ketertiban, ketenangan dan kesopanan dalam mengikuti kegiatan pembekalan. 6. mengikuti evaluasi pembekalan.

## **C. Tata tertib mahasiswa di lapangan**

### **1. Kewajiban**

Mahasiswa peserta KKN wajib:

- a. melaksanakan KKN dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan pedoman/petunjuk pelaksanaan KKN.
- b. mentaati peraturan dan tata tertib yang ditetapkan oleh LPPM, Untara, maupun pemerintah daerah setempat atau lembaga mitra.
- c. menjaga nama baik almamater, pemerintah daerah setempat atau lembaga mitra.
- d. mempunyai program kerja yang telah disetujui DPL
- e. apabila melakukan kegiatan di luar program yang sudah terencana wajib mendapat persetujuan/ijin dari DPL dan pejabat setempat atau mitra.
- f. membina kerjasama dengan masyarakat setempat atau mitra, serta menjaga sopan santun dan keselamatan serta mematuhi etika pergaulan, selaras dengan situasi daerah, lokasi atau lembaga mitra.
- g. setiap menjalankan kegiatan wajib mengenakan atribut KKN dan berpakaian rapi, dan bersepatu (menyesuaikan kondisi lapangan dan jenis kegiatan KKN) pada saat melaksanakan kegiatan KKN.
- h. melaksanakan administrasi kerja di antaranya mengisi buku kerja individu secara teratur termasuk tanda tangan daftar hadir dan mencatat

identitas semua tamu yang berkunjung pada buku tamu.

- i. melaporkan semua kegiatan KKN yang telah, sedang dan akan dilaksanakan kepada DPL.
- j. meminta ijin DPL dengan sepengetahuan induk semang atau pejabat setempat apabila meninggalkan lokasi/tempat KKN.
- k. membuat laporan pelaksanaan KKN sesuai format dan ketentuan yang berlaku.

## **2. Larangan**

Mahasiswa peserta KKN dilarang:

- a. meninggalkan lokasi KKN secara bersama-sama, kecuali pada hari yang ditentukan LPPM.
- b. memberikan laporan kepada pejabat/instansi mengenai hal-hal yang dapat merugikan instansi/lembaga mitra yang terkait.
- c. memberikan informasi kepada wartawan/media massa tentang kegiatan KKN yang dapat menimbulkan opini negatif.
- d. membuat cap/stempel yang ada kaitannya dengan KKN.
- e. menghubungi dinas/instansi tanpa ijin pejabat setingkat di bawahnya dan/atau lembaga mitra serta DPL.

- f. menerima tamu bermalam dan/atau peserta KKN tidur bersama baik di dalam maupun di luar tempat pemondokannya.
- g. membawa kendaraan roda empat kecuali sudah seijin LPPM.
- h. membawa/mengemudikan kendaraan roda dua tanpa Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan tanpa perlengkapan sesuai aturan yang berlaku.
- i. melakukan perbuatan merugikan/mencemarkan nama baik Untara serta nama baik pemerintah daerah dan lembaga mitra.
- j. melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apabila hal tersebut terjadi maka menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

#### **D. Tata tertib dosen pembimbing lapangan**

1. DPL wajib hadir dan mendampingi mahasiswa pada kegiatan pembekalan, penerjunan dan penarikan mahasiswa.
2. DPL wajib melaksanakan koordinasi, bimbingan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program KKN mahasiswa yang dibimbingnya dan sebanyak 2 kali mengunjungi lokasi KKN (di luar penerjunan dan penarikan KKN).
3. DPL wajib memeriksa laporan KKN yang telah dibuat mahasiswa bimbingan dan untuk selanjutnya dipertanggungjawabkan dalam seminar hasil KKN.

4. DPL menyelesaikan kewajiban administrasi KKN yang telah ditetapkan oleh LPPM dengan tepat waktu.
5. DPL wajib mengevaluasi KKN mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
6. DPL wajib mengikuti seminar pertanggungjawaban hasil KKN untuk memberikan penilaian.

#### E. Sanksi

1. Mahasiswa yang tidak mengikuti pembekalan KKN dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan dinyatakan **tidak lulus**.
2. Mahasiswa yang melakukan penjiplakan (plagiat) terhadap laporan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah ada dinyatakan **tidak lulus**.
3. Mahasiswa yang memalsu tanda tangan mitra kerja, dosen pembimbing dan pihak-pihak terkait dinyatakan **tidak lulus**.
4. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, diberikan sanksi sebagai berikut: (1) peringatan lisan atau Peringatan tertulis, dan (2) Tidak akan ditugaskan lagi sebagai DPL selama 3 tahun pelaksanaan KKN.
5. Mahasiswa peserta KKN yang dengan sengaja melanggar ketentuan yang telah ditetapkan akan dikenakan sanksi berupa teguran sampai dengan

ditarik dari lokasi KKN sesuai pelanggaran yang dilakukan

6. Sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran lain yang belum tercakup akan diatur kemudian

## 5. PENUTUP

Kuliah Kerja Nyata berhubungan dengan berbagai disiplin ilmu dan berkaitan dengan berbagai sektor pembangunan didasarkan atas dunia akademik, teoritik dan empirik yang pelaksanaannya berprinsip pada keterpaduan Tri Dharma Perguruan Tinggi, pendekatan interdisipliner dan komprehensif, lintas sektoral, pragmatis, dan partisipatif. Kegiatan KKN diformulasikan untuk pemberdayaan masyarakat baik pedesaan, perkotaan dalam upaya mengoptimalkan sivitas akademika untuk tanggap dan berpartisipasi dalam pembangunan dengan membentuk jaringan kerja sama secara sinergi antara perguruan tinggi dengan berbagai pihak.

Hasil pelaksanaan KKN diharapkan dapat membawa manfaat yang bermakna baik untuk mahasiswa maupun masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan komitmen yang tinggi dari semua pihak yang terkait sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

## LAMPIRAN

Nama File	Link download
Contoh bidang kegiatan KKN	<a href="http://gg.gg/bidang-kegiatan-KKN">http://gg.gg/bidang-kegiatan-KKN</a>
Template proposal kegiatan	<a href="http://gg.gg/template-proposal-kegiatan">http://gg.gg/template-proposal-kegiatan</a>
Template log sheet harian	<a href="http://gg.gg/Template-log-sheet-harian">http://gg.gg/Template-log-sheet-harian</a>
Template laporan akhir	<a href="http://gg.gg/Template-laporan-akhir">http://gg.gg/Template-laporan-akhir</a>
Ketentuan video publikasi	<a href="http://gg.gg/Ketentuan-video-publikasi">http://gg.gg/Ketentuan-video-publikasi</a>
Template infografis	<a href="http://gg.gg/Template-infografis">http://gg.gg/Template-infografis</a>
Format buku profil desa/mitra	<a href="http://gg.gg/Format-buku-profil-desa-mitra">http://gg.gg/Format-buku-profil-desa-mitra</a>